



JPU Tuntut Pelaku Klitih Penjara 1,7 Tahun

■ Orang Tua Korban Tak Puas Dengan Hukuman pada Terdakwa

YOGYA, TRIBUN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku kasus tindak kejahatan jalanan atau klitih berinisial KAP (15) warga Danurejan, Kota Yogyakarta dengan hukuman 1 tahun 7 bulan. Namun, orang tua korban merasa tidak puas atas tuntutan yang dijatuhkan kepada pelaku.

JPU, Himawanti Setyaningsih membacakan tuntutan terhadap terdakwa saat sidang peradilan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Jumat (24/9) pagi.

Dalam tuntutanannya, terdakwa KAP dinyatakan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan luka berat.

"Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat," kata Humas PN Yogyakarta, A Suryo Hendratmoko SH, saat dikonfirmasi, Jumat (24/9).

Selain itu terdakwa KAP juga wajib menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinsos DIY. "Tuntutannya 1 tahun 7 bulan penjara. Dan pelatihan kerja di BPRSR Dinsos selama 6 bulan," jelasnya.

Setelah tuntutan terhadap terdakwa dibacakan oleh JPU, pihak terdakwa masih memiliki waktu lima hari untuk mengambil langkah pledoi atau banding atas tuntutanannya itu. "Karena sidang pledoi akan digelar Rabu depan tanggal 29 September jam 9 pagi," terang Suryo.

Sementara Penasehat Hukum (PH) korban, Heniy Astiyanto SH bersama timnya antara lain Moh. Fausi SH MH, dan Choirunisa Romzana SH menga-

KEJAHATAN JALANAN

- JPU menuntut pelaku kasus klitih berinisial KAP (15) dengan hukuman 1 tahun 7 bulan.
- Pelaku dinyatakan bersalah melakukan kekerasan pada anak hingga luka berat.
- orang tua korban merasa tidak puas atas tuntutan yang dijatuhkan kepada pelaku.
- Sidang dilanjutkan dengan pembacaan pledoi terdakwa.

takan, tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa sudah cukup menjawab kekesalan masyarakat Yogyakarta, khususnya bagi keluarga korban klitih yang saat ini masih berlangsung proses hukumnya. Dia mengatakan, tuntutan 1,7 tahun penjara terhadap terdakwa sangat memungkinkan, sebab aksi yang dilakukan sudah tergolong kedalam tindak kriminal berat.

"Saya sebagai penasehat hukum korban, ini saya kira susah bagus rasa keadilan yg dituntut oleh keluarga korban sudah bagus. Artinya tuntutan tidak ringan. Tidak tiga bulan, tapi satu tahun," ucap Heniy Astiyanto.

Selama ini pihak keluarga korban selalu menolak upaya diversi dari terdakwa, meskipun pihak terdakwa menawarkan ganti rugi materi kepada keluarga korban. "Sejak awal menolak, karena itu pasti akan mengganggu jalannya proses hukum. Pihak keluarga ingin kasus itu sampai dipersidangan, dan sekarang sudah ada tuntutan," tegas dia.

Atas upaya menyeret pelaku klitih ke

meja hijau tersebut, diharapkan masyarakat merasa lega dengan tuntutan dari jaksa terhadap pelaku aksi kejahatan klitih di Jalan Ngeksigondo, Kotagede, Yogyakarta itu. "Masyarakat lega hukum tetap berjalan, jangan sampai asumsi masyarakat terus berkeliaran. Klitih tidak ada permainan," pungkasnya.

Tunggu pledoi

Sementara itu, orang tua korban aksi pelemparan batu di Jalan Ngeksigondo, Kotagede, Kota Yogyakarta, Tony Wicaksono, merasa tidak puas atas tuntutan yang dijatuhkan kepada pelaku.

Menurutnya, luka di bagian wajah yang dialami KSW akibat dilempar batu oleh pelaku sangatlah berat.

"Saya pribadi sebagai orang tua korban tidak puas, karena wajah anak saya remuk tuntutan segitu. Harapannya hakim dapat memutus melebihi tuntutan, dan harapan kami putusan hakim lebih tinggi dari putusan jaksa," katanya, saat dihubungi.

Tony mengatakan, kondisi KSW saat ini masih mengalami trauma semenjak insiden penyerangan itu terjadi. "Trauma masih, untuk pergi ke rumah teman tetangga kampung masih enggak berani," terang dia.

Untuk agenda sidang terdekat, PN Yogyakarta akan menggelar sidang peradilan anak dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. "Kami menunggu petunjuk dari PH terkait agenda sidang pledoi ke depan," terang dia.

"Pledoi itu urusan terdakwa. Namun yang pasti saya sebagai orang tua korban berharap pledoi yang disampaikan jangan sampai melukai hati anak saya," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005